

**PERSPEKTIF YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK
DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
987/Pdt.G/2003/PA.Smg)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**AHMAD MAADIHA DZAKIYUL FUAD
19103040125**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PEMBIMBING
Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

**PERSPEKTIF YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK
DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor
987/Pdt.G/2003/PA.Smg)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD MAADIHA DZAKIYUL FUAD
19103040125

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maadiha Dzakiyul Fuad

NIM : 19103040125

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul “PERSPEKTIF YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 987/PDT.G/2003/PA.SMG)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 01 Maret 2023



Ahmad Maadiha Dzakiyul Fuad
NIM 19103040125



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum WR.WB.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Maadiha Dzakiyul Fuad

NIM : 19103040125

Judul : “Perspektif Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.)”.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum WR.WB.

Yogyakarta, 01 Maret 2023

Pembimbing

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-449/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERSPEKTIF YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 987/PDT.G/2003/PA.SMG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MAADIHA DZAKIYUL FUAD
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040125
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642434c16b012



Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6424581ae63ca



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64242f47fdcc



Yogyakarta, 10 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642bdbc895bd2

ABSTRAK

Wakaf adalah menahan atau memegang suatu benda yang menurut hukum tetap dalam wakif untuk digunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan barang wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif. Pasal (49) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut. (2) Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini meliputi, (a) ringkasan dari Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg, (b) studi kepustakaan dari jurnal, artikel-artikel ilmiah tentang perwakafan, dan skripsi-skripsi terdahulu, (c) wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Semarang.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan tanah wakaf dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang sudah tertera pada Pasal (6) Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta kesesuaian pertimbangan dari majelis hakim dengan peraturan perundang-undangan perwakafan dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

Kata Kunci : Wakaf, Penarikan Wakaf, Harta Warisan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Waqf is holding or holding an object that according to the law remains in the waqif to be used for its benefits for virtue. Based on this understanding, the ownership of waqf goods cannot be separated from the waqif. Article (49) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles states that the land ownership rights of religious and social bodies will be recognized and protected. These bodies are also guaranteed to obtain sufficient land for their buildings and businesses in the religious and social fields. The problems in this study are (1) what factors are considered by the authorities (religious court judges) in settling the waqf land dispute. (2) What are the legal implications arising from the withdrawal of waqf land to be distributed as inheritance.

This research uses qualitative research methods with an empirical juridical approach. Sources of data used in this research include, (a) a summary of the Semarang Religious Court Decision Number 987/Pdt.G/2003/PA.Smg, (b) literature studies from journals, scientific articles on perwakafan, and previous theses, (c) interviews with judges of the Semarang Religious Court.

The conclusion obtained from this research shows that the withdrawal of waqf land can be done if the implementation of waqf does not fulfill the conditions and pillars of waqf as stated in Article (6) of Law 41 of 2004 concerning Waqf. As well as the suitability of the consideration of the panel of judges with the legislation on waqf in handing down the Semarang Religious Court Decision Number 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.

Keywords: Waqf, Withdrawal of Waqf, Inheritance

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأْفْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadalah Ayat 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada

Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, termasuk nikmat atas kesempatan menuntut ilmu.

Diri saya sendiri yang telah berusaha menyelesaikan pendidikan sebaik mungkin dan tidak pernah menyerah atas segala tantangan.

Orang tua dan keluarga saya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi tempat saya menuntut ilmu, memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang luar biasa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan berkah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perspektif Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg.)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takdzim kepadanya dan penuh harapan terhadap syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu pada program studi ilmu hukum. Penulis telah melakukan upaya dengan maksimal untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari sempurna penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya serta memberikan sumbangan pengetahuan wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perwakafan di Indonesia.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak berjasa dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi selama perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Ilmu Hukum yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, do'a, motivasi dan fasilitas kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
10. Teman – teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah berproses bersama selama masa perkuliahan.
11. Pihak – pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadi masukan agar lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Yogyakarta, 01 Maret 2023

Penulis,



Ahmad Maadiha Dzakiyul Fuad
NIM 19103040125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Teoritis	6
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN PENARIKAN TANAH WAKAF	26
A. Perwakafan	26
B. Pandangan Wakaf Menurut Ulama'	43
C. Penarikan Tanah Wakaf	47
D. Pewarisan	53
BAB III PENARIKAN TANAH WAKAF DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR (987/ Pdt.G/ 2003/ PA.Smg)	57
A. Hasil Wawancara	57

B. Faktor dan Landasan Teori Tanah Wakaf Dapat Dicabut	59
C. Gambaran Umum dan Hasil Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor (987/ Pdt.G/ 2003/ PA.Smg)	63
Bab IV ANALISIS YURIDIS PENARIKAN TANAH WAKAF UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN	68
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf	68
B. Implikasi Hukum Penarikan Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan	87
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	106



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah menahan atau memegang suatu benda yang menurut hukum tetap dalam wakif untuk digunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan pengertian ini, kepemilikan barang wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi warisan bagi ahli warisnya. Oleh sebab itu yang timbul dari wakaf hanyalah “manfaat sumbangsih”.

Wakaf dalam perspektif fiqih diartikan sebagai perbuatan hukum menahan barang-barang yang dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan barang-barang yang akan digunakan di jalan kebaikan.¹ Dalam praktek penarikan tanah wakaf yang menurut hukum tidak sah untuk dibagikan sebagai warisan, banyak terjadi penyimpangan, jika dilihat dalam hukum Islam, maka perlu menggadaikan wakaf terlebih dahulu dan membagikan harta warisan sebelum diwakafkan. wakif memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya yang akan dipergunakan untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang Undang Pokok Agraria. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 24.

dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, dan lain sebagainya seperti wakaf. Tanah akan mengalami perubahan kedudukan dan fungsi melalui beberapa proses peralihan hak dengan cara-cara tersebut.

Pasal (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi. Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Sebagian besar kegiatan wakaf yang dilakukan di Indonesia masih bersifat tradisional, terlihat dari banyaknya umat Islam di Indonesia yang menggunakan kebiasaan mewakafkan hartanya secara lisan, berdasarkan rasa saling percaya kepada seseorang atau suatu organisasi. Karena tradisi ini telah melahirkan berbagai fenomena yang mengakibatkan wakaf tidak berkembang secara signifikan dan mengembarakan bagi kemaslahatan masyarakat luas, bahkan banyak harta wakaf yang hilang atau diperebutkan.

.Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau mengambil harta benda yang diwakafkan, baik oleh orang yang menjadi wakaf itu sendiri maupun oleh ahli warisnya. Praktek wakaf yang tidak memperhitungkan sumber penghidupan bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat menjadi malapetaka bagi generasi yang tersisa di sini.

Melihat juga betapa pentingnya wakaf yang kemudian pemerintah membuat peraturan khusus mengenai wakaf yang perundang-undangannya sudah berlaku di Indonesia. Yang diantaranya selain pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Undang Undang Pokok Agraria pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan juga mengkaitkannya dengan Kompilasi Hukum Islam. Seiring berjalannya waktu pemerintah telah memberlakukan peraturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Yang diharapkan dapat memberi jawaban dan solusi pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang masih mengalami kebekuan.

Wakaf berperan sebagai salah satu mata rantai potensi ekonomi masyarakat untuk menciptakan dana kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Pasal (22) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tentang peruntukan harta benda wakaf yang meliputi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, santunan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi rakyat dan atau, kemajuan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.²

Kasus sengketa wakaf adalah penarikan tanah wakaf yaitu sengketa ini bermula pada Pengadilan Agama Semarang Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg karena ahli waris mewakafkan Hak Tanah Verponding Indonesia No. 308/ 25 dan 309/2 dengan luas \pm (kurang lebih) 879,75 m² (delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh lima meter persegi) dan di atasnya masjid dengan luas \pm (kurang lebih) 100 m² (seratus meter persegi). Wakif membeli tanah tersebut dari

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22.

kerabatnya dengan Akta Jual Beli No. Tj/5/10/6/1967 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Semarang Barat. Tanah wakaf dan masjid yang dibangun di atasnya ternyata merupakan harta bersama wakif dengan istri pertama dan kedua, yang tidak pernah dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah menjanjikan wakaf dan diwakafkan. Sehingga ahli waris yang mengetahui hal tersebut, kemudian mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Semarang untuk menarik tanah wakaf untuk dibagikan sebagai warisan.

Namun semua itu berdasarkan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan disebutkan bahwa "hak wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dicabut kembali". Perbuatan penarikan kembali tanah yang diwakafkan itu sangat tabu, karena selain tidak biasa juga sama saja dengan menjilat air liur yang kita keluarkan sendiri. Tanah yang seharusnya disediakan dan dialokasikan untuk kegiatan keagamaan masyarakat sekitar dan yang menjadi kebanggaan penduduk yang menikmati peruntukan tanah wakaf sebagai tempat ibadah harus diambil hanya dengan alasan untuk dibagi sebagai warisan tidak dibagikan kepada ahli waris.

Problematika yang pertama yaitu bahwa pada Pasal (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan sudah jelas dikatakan apabila kita sudah memberikan ikrar wakaf maka benda yang sudah diberikan ikrar wakaf tersebut tidak bisa dicabut lagi, yang menjadi masalahnya adalah apa yang menjadi pertimbangan besar dari hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf tersebut dan memberi persetujuan atas penarikan tanah wakaf tersebut dan dibagikan menjadi harta warisan.

Problematika yang kedua adalah apa implikasi dari penarikan kembali tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, didalam penulisan karya ini juga menjelaskan apa saja jatuhnya hukum apabila tanah wakaf dicabut, hukum apa saja yang mempertimbangkan apabila tanah wakaf itu dicabut, dan bagaimana status tanah wakaf setelah dicabut perwakafannya.

Dari permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi seperti yang sudah tertera diatas maka hal utama penyelesaiannya yaitu melakukan edukasi-edukasi terhadap pihak yang melakukan wakaf dan juga masyarakat sekitar yang sebelumnya menggunakan tanah wakaf tersebut, hal ini juga menjadi tanggung jawab pada pihak-pihak tersebut. Seperti halnya adanya tanah wakaf yang tidak lagi diketahui keadaannya, juga tanah wakaf yang seolah-olah sudah menjadi hak milik ahli waris wakif atau nadzirnya, dan juga adanya sengketa dan gugatan terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.

Untuk menunjang informasi tentang perspektif yuridis penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, maka penulis memutuskan perlu dalam penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris ini ditunjang dengan meneliti secara langsung ke instansi atau badan yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Sehingga penulis memutuskan lokasi penelitian dalam menunjang keberhasilan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Semarang.

Dari judul diatas dan sedikit penjelasan latar belakang mengenai perspektif yuridis penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan maka disini dapat diambil suatu rumusan masalah atau perumusan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan yang sudah tertera dalam proposal ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut ?
2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan ?

C. Tujuan Penelitian

- Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah ada diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan akibat penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian hukum tentang penilaian hukum pengadaan tanah wakaf untuk pembagian sebagai harta warisan dan menambah serta melengkapi gudang karya ilmiah dengan memberikan

kontribusi kepada para pihak yang berkecimpung didalam dunia hukum di Indonesia.

- Penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan beberapa informasi penting tentang bagaimana faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, dan juga bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan akibat dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.

2. Manfaat Praktis

- Adanya perspektif yuridis mengenai bagaimana faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf, dan juga bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan.
- Penulisan ini diharapkan bisa menjadi kerangka sekaligus landasan bagi para pembaca maupun penulis, dan semoga dapat membantu memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi penegak hukum khususnya pihak berwenang yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara, praktisi hukum, pejabat atau instansi terkait dalam menetapkan kebijakan terhadap pelaksanaan proses hukum suatu perkara yang berdampak besar bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan didalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil peneletian terdahulu atau telaah pustaka yang sudah pernah dibaca adalah :

Tesis dari Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi yang meneliti mengenai “Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Dibawah Tangan” dari judul tersebut menjurus kepada kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah dibawah tangan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dapat di lakukan untuk mengamankan tanah wakaf dengan pemeberian wakaf atas tanah dibawah tangan agar tidak menimbulkan masalah. Dan inti dari pembahasannya adalah Pemberian wakaf dibawah tangan sebenarnya sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktian, pemberian wakaf tidak diakui oleh hukum Negara karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.³

Berikut nya karya tulis dari Irvan Fadly Nurmaulana yang mempunyai judul “Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf” dari judul tersebut hanya fokus mengenai proses penyelesaian sengketa tanah wakaf pada Madrasah Diniyah Miftahul Falah. Dan disimpulkan bahwasannya proses penyelesaian konflik tanah wakaf, revisi hukum Islam dan hukum positif yaitu kesepakatan damai antara ahli waris wakif dengan Madrasah Diniyah Miftahul Falah dapat dibenarkan dan disahkan, karena dalam prosesnya penyelesaian sengketa tanah wakaf,

³ Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi: *“Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan”* Semarang: Undip, 2010.

memperhatikan kemaslahatan umat dan menjaga kelestarian dan keutuhan harta benda wakaf.⁴

Literature review selanjutnya karya tulis dari Iis Sugiharta yang berjudul “Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah” didalam penelitian nya penulis menggambarkan bagaimana hukum penarikan harta wakaf menurut perspektif Abu Hanifah atau menyamakan kedudukan tanah wakaf menurut Abu Hanifah. Dari penelitian tersebut dapat diambil satu bahasan atau satu kesimpulan yakni Abu Hanifah memberi pengertian tentang wakaf adalah penghentian benda secara hukum dalam pemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya pada tujuan yang baik. Dalam pandangan Abu Hanifah, wakaf tidak harus keluar dari pemilikan wakif, tetapi dia boleh mencabut kembali serta menjual harta wakaf tersebut. Disamping itu, Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti ‘arriyah . Namun, menurut Abu Hanifah, masih terdapat kekurangan yang dapat mengakibatkan rusaknya sistem wakaf itu sendiri.⁵

Untuk bahan referensi yang terakhir adalah karya tulis dari Ibrohem Purong yang meneliti tentang “Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam” didalam penelitian nya penulis membahas mengenai bagaimana penarikan tanah wakaf oleh anak pewakaf menurut perspektif hukum Islam saja. Dan dari inti penulisannya adalah Majelis Agama Islam di Patani dan Nazir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan harta yang telah diwakafkan,

⁴ Irvan Fadly Nurmaulana: *“Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf”* Semarang: UIN Walisongo, 2016.

⁵ Iis Sugiharti: *“Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah”* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

jika wakif meninggal dunia maka harta yang dihibahkan kepada anak-anak wakaf tidak dapat ditarik kembali, nazir tetap menyimpan barang-barang yang telah disumbangkan oleh wakif.⁶

F. Kerangka Teori

1. Perwakafan

a) Pengertian Wakaf

Kata wakaf konon sangat populer dikalangan umat Islam bahkan dikalangan non-Muslim. Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan yang secara etimologis berarti berhenti, berdiri, tetap ditempat atau menahan. Bahasa Arab merupakan sinonim dari kata habasa yahbisu dan habsan yang secara etimologis juga berarti menahan. Dalam hal ini juga menarik untuk dicermati dan diingat bahwa ternyata Rasulullah SAW menggunakan kat al-habs, yaitu menahan suatu harta yang keuntungannya digunakan untuk kebajikan, dan yang dianjurkan oleh agama.⁷

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mendefinisikan wakaf sebagai harta yang dipegang, sehingga harta tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan, dan hasilnya dihibahkan kepada penerima wakaf. Dari sudut pandang ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana dari tujuan konsumsi dan investasi

⁶ Brohem Purong: *“Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *“Wakaf dan Pemberdayaan Umat”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 4.

mereka dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi masa depan individu atau kelompok.⁸

Pengertian wakaf menurut Pasal (1) ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Sedangkan menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁰

b) Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi tujuan kepada siapa wakif itu, maka wakaf di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus diperuntukkan orang-orang tertentu, seseorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan

⁸ Farid Wadjdy & Mursyid, “*Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 30.

⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1.

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 1.

tanah dan perkebunannya. Sebagian dari mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga .

2) *Wakaf Khairi*

Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Wakaf jenis ini jelas merupakan lembaga keagamaan dan lembaga sosial berupa masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, panti asuhan, kuburan, dan lain – lain. Wakaf khairi dianjurkan bagi orang yang memiliki harta untuk melakukannya agar mendapatkan pahala yang terus mengalir bagi yang terkena meskipun telah meninggal, selama wakaf tersebut masih dapat digunakan.

c) **Perubahan Peruntukan Wakaf**

- *Ditinjau dari hukum Islam (Fikih)*

Harta wakaf bersifat kekal, artinya manfaat dari harta wakaf itu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Bila timbul masalah, misalnya harta wakaf sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan menjadi lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut dipindahkan.¹¹

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila manfaat wakaf itu dapat digunakan wakaf itu boleh di jual dan uangnya dibelikan kepada gantinya.

Contoh :

1. Mengganti atau mengubah masjid.
2. Memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain.
3. Dijual, uangnya untuk mendirikan masjid di lain kampung.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, Pasal 3.

4. Karena kampung yang lama tidak berkehendak lagi kepada masjid misalnya sudah rubuh. Hal tersebut jika dilihat dari kemaslahatannya.

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal (225) KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Ketentuan yang dimaksud tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala KUA kecamatan setempat berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan tertentu, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan karena kepentingan pribadi atau umum.

- *Ditinjau dari perundang-undangan Indonesia*

Namun apabila suatu saat benda pondasi tersebut sudah tidak berguna lagi atau tidak bermanfaat bagi kepentingan umum, selain itu perlu dilakukan perubahan terhadap benda pondasi tersebut, seperti menjual benda pondasi tersebut, merubah bentuk atau sifatnya, pindah ke tempat lain atau ditukar dengan benda lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal (40) tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri.

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan

4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹²

Demikian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik telah dijelaskan pada Pasal (11) ayat (1) bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

Pada ayat 2 dijelaskan juga penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yaitu :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dijelaskan juga mengenai perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan juga perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat 2 harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati atau Walikota atau Kepala Daerah atau Kepala Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

¹² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 40.

Ketatnya prosedur perubahan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri.

d) Penyelesaian Sengketa Wakaf

Adapun dasar hukum bagi penyelesaian sengketa wakaf dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-perundangan sebagai berikut :

1. Pasal (226) KHI menyebutkan : Penyelesaian sengketa mengenai subyek wakaf dan nazhir diajukan ke pengadilan agama setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut diatas memberikan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa mengenai subyek wakaf dan nazhir. Kata “sengketa” dalam pasal tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa persoalan wakaf dan nazhir adalah persoalan yang diperdebatkan, maka perkara wakaf adalah perkara yang disengketakan, sedangkan wakaf yang tidak disengketakan tidak dianggap sebagai perkara yang disengketakan, sehingga bukan merupakan perkara yang disengketakan. kasus, meskipun di kemudian hari memicu perselisihan.
2. Pasal (62) ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa wakaf dengan cara musyawarah untuk mufakat, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada penjelasannya pasal tersebut yang berbunyi : *yang di maksud mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang di sepakati oleh pihak yang bersengketa. Apabila di dalam hal mediasi tidak membuahkan hasil, maka*

sengketa tersebut dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam artian badan arbitrase apabila tidak juga mendapatkan hasil penyelesaian sengketa tersebut maka sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan atau mahkamah syariah.¹³

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal (49) undang undang tersebut berbunyi : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan i) ekonomis syariah.*

Dengan demikian, sengketa dengan jenis apapun yang berkaitan dengan bab wakaf, harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Sengketa wakaf dapat diselesaikan secara litigasi dan tanpa litigasi. Penjelasan Pasal (62) ayat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan: Jika majelis arbitrase syariah tidak mampu menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan agama dan atau pengadilan syariah.

Dasar hukum sengketa wakaf pada Pasal (226) KHI, Pasal (61) ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sengketa wakaf diselesaikan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agus serta diperlukan peraturan perundang-perundangan

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm.167.

baru sebagai payung hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan volunter (itsbat wakaf) kepada lembaga Pengadilan Agama.

2. Pewarisan

a. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam salah satu rumusan atau sebuah ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal dunia. Sumber hukum waris Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Istilah-istilah dalam pewarisan adalah :

a) *Pewaris*

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya.

b) *Ahli waris*

Ahli waris merupakan anggota keluarga seseorang yang sudah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dibidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

c) *Harta warisan*

Harta warisan yaitu berupa kekayaan yang berupa keseluruhan yang berbentuk aktif dan pasif yang ditinggalkan oleh pewaris dan berpindah kepada para ahli warisnya.

Penggolongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral :

1) *Dzul faraa-idh*

Dzul fara-idh yaitu ahli waris yang memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu. Golongan ini meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-

laki, ibu, bapak jika ada anak, duda, janda, saudara laki-laki yang merugi, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang ikut jika kehilangan, saudara perempuan jika terjadi kerugian.

2) *Dzul qarabat*

Dzul qarabat yaitu ahli waris yang menerima sejumlah warisan atau terbuka atau tetap. Golongan ini meliputi: anak laki-laki, anak perempuan didampingi oleh anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki jika kalah, saudara perempuan didampingi oleh saudara laki-laki jika kalah.

3) *Mawali*

Mawali merupakan ahli waris pengganti. Artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk mendapatkan bagian dari warisan yang seharusnya diperoleh oleh orang yang diganti. Alasannya adalah bahwa orang yang diganti adalah yang seharusnya menerima warisan jika dia masih ada tetapi dalam hal ini dia meninggal sebelum ahli waris.

b. Hukum Waris Perdata Barat

Hukum waris terdapat pada Buku II KUHPerdato (tentang benda), dengan pertimbangan :

- 1) Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur pada Pasal (528) KUHPerdato.
- 2) Hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan pada Pasal (584) KUHPerdato.


Syarat umum pewarisan :

- 1) Ada orang yang meninggal dunia Pasal (830) KUHPerdato

- 2) Untuk memperoleh harta peninggalan dari ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Penggolongan ahli waris :

- Golongan pertama : anak atau keturunannya, suami atau istri yang hidup terlama.
- Golongan kedua : bapak, ibu, saudara.
- Golongan ketiga : kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis keturunan.
- Golongan keempat : sanak keluarga pada garis ke samping sampai tingkat ke enam.



Keterangan Bagan

1. Input : UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Proses : dasar-dasar hukum tersebut yang menjadi landasan dalam penulisan proposal penelitian ini yang membahas atau mengkaji mengenai perspektif yuridis penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan. Fokus dari penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yakni Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut? Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan? Masalah-masalah yang sesuai dengan rumusan masalah diatas akan dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perspektif yuridis normatif, dan tidak lupa menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dan tidak lupa dilandasi dengan teori-teori yang sudah dijelaskan pada teori perwakafan tanah dan pewarisan.
3. Output : Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak berwenang (Hakim Pengadilan Agama) dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut dan Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan

4. Outcome : Menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari penarikan kembali tanah-tanah wakaf untuk dibagikan sebagai warisan sehingga negara dapat memfasilitasi pelaksanaan perwakafan dan memberikan kebijakan yang lebih baik. Dalam kerangka pemikiran diatas, seluruh proses dan cara untuk mencapai tujuan perwakafan, terutama dalam konteks kesejahteraan bersama.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memuat pemahaman tentang pemikiran, makna, dan pandangan masyarakat terkait dengan hal dan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Karena pemahaman yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif, maka alat penelitian merupakan pedoman dan teknik pengumpulan data.¹⁴

Atas dasar penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan atau mengetahui konsep-konsep serta memecahkan atau mengetahui permasalahan yang timbul dari penarikan tanah yang telah dibagi menjadi warisan dengan cara yang baik dan benar. Namun, tidak terbatas pada penggambaran legalitas positif. Berpikir kritis juga digunakan untuk mengkaji konsep-konsep positif tersebut dengan melihat realitas sosial yang ada.

¹⁴ Ashshofa, Burhan. 2010. "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : Rineka Cipta. hlm. 57.

b. Sifat Penelitian

- Data Kualitatif

Jenis data penelitian kualitatif ini merupakan data yang dibuat dengan kalimat ataupun kata-kata, bukan dengan angka. Berbagai macam cara pun bisa dilakukan untuk memperoleh jenis data penelitian kualitatif ini.

Jenis data penelitian kualitatif ini pun bisa disebut pula dengan data kategori atau pun pengelompokan. Karena penyusunan data jenis kualitatif ini bisa dilakukan dengan mengelompokan berdasarkan nama ataupun ketegori yang ada.

c. Pendekatan Penelitian

- Pendekatan Yuridis Empiris

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁵

d. Teknik Pengumpulan Data

¹⁵ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, 2002; Sinar Grafika; Jakarta, hlm. 15.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan judul proposal diatas maka, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan

Sementara penulis mengumpulkan data langsung ketempat objek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang berwenang dalam permasalahan sengketa tanah wakaf tersebut.

2) Penelitian Kepustakaan (library research)

Adanya penelitian pustaka yang penulis maksud disini adalah mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku, jurnal, dan internet yang mendukung penelitian ini.

e. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara yang sudah dicatat akan direduksi dengan tujuan memudahkan penelitian untuk memilih data yang sesuai untuk dikembangkan. Data-data yang berhubungan dengan penarikan kembali harta wakaf.

Langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan ini dari setiap aspek yang dipelajari. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan sementara dari data yang terkumpul sehingga dapat diambil langkah awal untuk penelitian selanjutnya dan mengecek kembali hasil dari data asli yang telah diperoleh.

Analisis data berlangsung sejak awal penelitian hingga setelah kegiatan pengumpulan data berakhir secara deskriptif dan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dan dideskripsikan dalam kalimat sederhana dan tersusun secara sistematis, sehingga menarik suatu pemahaman mengenai Perspektif Yuridis Penarikan Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau rencana didalam proses penyusunan skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara bab yang satu dengan bab lainnya juga dengan sub-sub bab yang ada. Sistem pembahasan yang ada didalam skripsi ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing didalamnya terdapat sub bab. Adapun rincian sistematika didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, bab ini berisi beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah yang merupakan uraian dari alasan penulis atau judul penelitian yang akan penulis teliti. Kemudian rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan yang akan diteliti. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu telaah pustaka merupakan karya lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai pembandingan terhadap tulisan penelitian ini. Kemudian kerangka berpikir dan kerangka teori sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum mengenai wakaf atau bisa disebut dengan dasar dasar dari wakaf itu sendiri yang meliputi, pengertian

wakaf, macam-macam wakaf, dasar-dasar wakaf, rukun dan syarat wakaf, sifat dan tujuan wakaf, serta pandangan mengenai wakaf oleh ulama, dan juga tinjauan umum mengenai penarikan tanah wakaf.

Bab ketiga, berisi mengenai perspektif yuridis penarikan tanah wakaf, yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang, faktor dan landasan apa saja yang dipakai oleh para hakim sehingga status tanah wakaf bisa dicabut, dan gambaran umum mengenai Putusan Pengadilan Agama Nomor (987/Pdt.G/2003/PA.Smg), dan yang terakhir hasil Putusan Pengadilan Agama Nomor (987/Pdt.G/2003/PA.Smg).

Bab keempat, berisi bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari penarikan tanah wakaf untuk dibagikan sebagai harta warisan, pada bab ini diuraikan pandangan hukum di Indonesia mengenai penarikan tanah wakaf, jatuhnya hukum dari penarikan tanah wakaf, penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui jalur litigasi dan non-litigasi, kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian tanah wakaf dibawah tangan, akibat hukum penarikan tanah wakaf, dan dampak terjadinya penarikan tanah wakaf.

Bab kelima, berisi penutup.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab-bab diatas, baik pada poin-poin tinjauan kepustakaan, analisis data, dan fakta yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka sampailah pada bagian kesimpulan skripsi ini yang menyimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

- 1) Faktor dan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memutus perkara sengketa wakaf pada putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg. adalah melihat dari tatacara pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi dua syarat yang sudah tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengakibatkan perwakafan pada saat itu tidak sah secara hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum, dan harta wakaf sebagian dikabulkan oleh majelis hakim untuk ditarik kembali dan dibagikan sebagai harta warisan kepada para ahli waris wakif dan langkah yang dilakukan para hakim dalam memutus perkara sengketa tanah wakaf tersebut sudah tepat.
- 2) Harta benda wakaf yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah manfaat wakaf menurut Imam Nawawi yang menganut mazhab Syafi'i yang mendefinisikan wakaf sebagai "Tinggalnya harta benda yang dapat digunakan selama menjaga keutuhan harta, terlepas dari wakif atau gangguan lainnya, dan hasilnya disalurkan

untuk kebaikan semata dan untuk taqarrub kepada Allah”. Definisi ini menekankan pelepasan harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari wakif atau gangguan lainnya dan hasilnya adalah disalurkan untuk kebaikan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- 3) Penarikan tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tidak diperbolehkan atau dilarang. Hal ini dapat dijadikan pedoman apabila tanah wakaf dijaminkan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan. Maka untuk melakukan tindakan yang lebih seperti menarik tanah wakaf yang sudah diwakafkan sudah jelas dilarang apabila mengacu pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisis- analisis terhadap permasalahan yang ditulis oleh penulis dan dikemukakan dalam skripsi ini, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Tanah yang sudah diikrarkan dan diwakafkan alangkah baiknya segera dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sebagai bukti otentik telah melakukan perwakafan untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf yang akan muncul dikemudian hari oleh para ahli waris atau pihak-pihak yang bersangkutan dengan wakaf tersebut.

Peningkatan sistem kerjasama antara Ulama’ dan Departemen Agama dan para ahli lainnya dengan maksud memperhatikan tanah-tanah wakaf pada pelosok-

pelosok daerah di Indonesia dan juga memberikan penyuluhan-penyuluhan guna pentingnya mendaftarkan tanah wakaf dan juga memberikan informasi tentang peraturan perundang-undangan perwakafan terutama dengan objek tanah.

Pihak keluarga yang ingin mewakafkan dengan objek tanah, alangkah baiknya sebelum meleakakukan perwakafan dilakukan musyawarah bersama anggota keluarga besar untuk membicarakan tentang apa dampak positif dan dampak negatifnya yang akan terjadi setelah pelaksanaan wakaf dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

2. Buku-Buku

Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2010.\

Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid *Hukum Wakaf*, Depok: Liman Press, 2004.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada

Ali, Muhammad Daud *Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998.

Anshori, Abdul Ghofur *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

- Anton M. Moelyono, et. ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta, 2002.
- Budiono, Abdul Rahman *Peradilan Agama dan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika : Jakarta, 1994.
- Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008.
- Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi: *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan*, Semarang: Undip, 2010.
- Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Farida Prihatini, et al, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Ibrohem Purong: *Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017.

Iis Sugiharti: *Hukum Penarikan Kembali Harta Wakaf Menurut Abu Hanifah*
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti
Prima Yasa, 2002.

Irvan Fadly Nurmaulana: *Peran Nazir Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf*
Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Mannan, *Sertifikat Waqaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*.
Jaksel: Ciber-PKTTI-UI, 2001.

Marsum, *Ibadah Sosial*, Jakarta: Dara, 1961.

Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Wakaf
dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: 1996.

Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid XIV*, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-9, 1997.

Siti Rochmiyatun, *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis
Masjid*, Palembang: CV.Amana, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007.

Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika,
2010.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. II*, Jakarta, Daril Ulum Press.1991.

Taufik Hamami, *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*, Jakarta: Tatanusa, 2003

Zidan, Abdul Karim *Nadzomul Qadha Fisyari'atil Islamiyah*, 1984.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA